

Urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Evi Agreta¹, Syafruddin², Aditia Syaprilah^{3*}

¹ Badan Pengelola Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Malinau, Indonesia, Email: evitahukum@gmail.com

² Universitas Borneo Tarakan, Indonesia, Email: syaftrk2013@gmail.com

³ Universitas Borneo Tarakan, Indonesia, Email: aditiasyaprilah@borneo.ac.id

Articcle Information

Article History:

Received : 06-02-2025

Revised : 27-02-2025

Accepted : 10-03-2025

Published : 18-03-2025

Keyword:

*Peraturan Daerah;
Tenaga Kerja Lokal;
Perlindungan Hukum;*

Abstract

This paper aims to analyze the placement and legal protection of local workers through the establishment of Regional Regulations. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, using qualitative descriptions and conclusions using the deductive method. The results show that based on the analysis of the provisions of laws and regulations related to the placement and protection of local workers, it is in accordance with the concurrent authority of local governments to regulate the placement and protection of local workers and in order to form good quality and comprehensive local regulations, a critical analysis has been carried out through the three foundations. Philosophical foundation, which provides protection for local workers in improving their welfare. Sociological basis, Malinau Regency is experiencing rapid economic growth characterized by the growth of new industries engaged in various fields so that it has an impact on the need for local workers who have good skills in order to compete with workers from outside the region and Juridical basis, the local government has the right to establish regional regulations and every citizen has the right to work and a decent livelihood for humanity.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis penempatan dan perlindungan hukum tenaga kerja lokal melalui pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan menggunakan deskripsi kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada analisis ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja lokal telah sesuai dengan kewenangan konkuren pemerintah daerah untuk mengatur penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal dan agar pembentukan peraturan daerah yang berkualitas Baik dan komprehensif telah dilakukan analisis kritis melalui ketiga landasan yaitu landasan filosofis, yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal dalam meningkatkan kesejahteraannya. Landasan sosiologis, Kabupaten Malinau mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat yang ditandai dengan tumbuhnya industri baru yang bergerak diberbagai bidang sehingga berdampak pada kebutuhan akan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan yang baik agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah dan Landasan yuridis, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.

PENDAHULUAN

Pemerintah memberikan perlindungan dan mengusahakan kesejahteraan bagi setiap tenaga kerja sebagai sebuah sumber daya manusia dengan didasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terkait hak setiap warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan negara wajib untuk melakukan pemenuhan hak tersebut.¹ konsekuensi dari ketentuan tersebut adanya keharusan pemerintah mewujudkannya dengan menyediakan kesempatan untuk warga masyarakat melakukan suatu pekerjaan. Kebijakan hukum ketenagakerjaan juga mengupayakan adanya pengembangan tenaga kerja yang bersifat luas serta memiliki keterpaduan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari suatu pekerjaan, pembayaran upah, jaminan kesejahteraan, serta adanya upaya untuk perlindungan tenaga kerja. Hal ini dilakukan tidak lain disebabkan tenaga kerja memiliki kedudukan yang berarti dalam bidang pembangunan terutama dalam perekonomian bangsa.²

Perusahaan-perusahaan dan industri-industri baik lokal dan asing semakin banyak dan perkembangannya cukup signifikan. Industri sektor jasa, pertanian dan kehutanan, pertambangan, industri berat, makanan kesehatan dan lain sebagainya semakin banyak membutuhkan tenaga kerja, yang berdampak pada semakin ketatnya persaingan guna memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Tidak hanya bersaing dengan pekerja lokal indonesia saja, melainkan juga pencari kerja akan bersaing dengan pekerja asing dimana di era pasar bebas ini, semua orang diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri atau adanya investasi asing masuk ke dalam negeri yang dapat membawa tenaga kerja asing masuk dapat menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan

¹ Fara Marisda Martias, “Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Pemerintah Joko Widodo (2014 – 2019) terhadap Tenaga Kerja Lokal di Indonesia”, Vol 3, No. 1, 2021, hal 67 – 124.

² Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 6.

meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.³ Hal yang lainnya adalah pergerakan masyarakat antar pulau di wilayah Indonesia juga menyebabkan terjadinya persaingan dalam memperoleh pekerjaan.

Masalah persaingan tenaga kerja lokal ini sangat dirasakan langsung di daerah, khususnya daerah yang wilayahnya memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan.⁴ Kabupaten Malinau pada sektor perkebunan memiliki luas areal tanaman perkebunan pada tahun 2022 adalah 5,033.2 Ha dengan jenis tanaman kelapa sawit, karet, kopi dan kakao.⁵ Sektor kehutanan pada tahun 2022 memiliki luas kawasan sebesar 2,276,306.62 Ha dengan kategori Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Dapat dikonversi, dan Areal Penggunaan Lain.⁶ Pada sektor pertambangan di tahun 2022 seluas 41,041.44 Ha dengan jenis pertambangan mineral batuan dan batu bara.⁷ Sedangkan nilai investasi di Kabupaten Malinau pada tahun 2021 mencapai 0.2220 (triliun) Rupiah (meningkat sebesar 304.7% dari nilai investasi pada tahun 2020 yaitu 0.0549 (triliun) Rupiah).⁸ Pemerintah Daerah guna mewujudkan visi, misi dan tujuannya terkait dengan kesejahteraan masyarakat lokal, berupaya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk dapat mengakses dan memperoleh pekerjaan di wilayah tersebut, juga memberikan pendidikan dan keterampilan kepada tenaga kerja, sehingga jika ada investor masuk, pemerintah telah menyediakan tenaga kerja terampil.

³ Aris Ananta, 1996, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Demografi FE-UI, hal. 245.

⁴ La Ode Dedihasriadi, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Vol. 9, No. 2, 2019, hal 323 – 337.

⁵ <https://kaltara.bps.go.id/indicator/54/330/1/luas-area-tanaman-perkebunan.html>, diakses 11 Agustus 2023, (09.39).

⁶ <https://kaltara.bps.go.id/indicator/60/333/1/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan.html>, tanggal kunjung 11 Agustus 2023, (10.13).

⁷ <https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, diakses 12 Agustus 2023, (12.40).

⁸ https://nswi.bkpm.go.id/tableau/show_eis?app_name=Investasi%20Per%20Kabupaten%20/%20Kota&content_url=2018_12_DB-Desktop-Apps/DB-per-KABKOT, diakses 11 Agustus 2023, (11.41).

Tabel 1: Elemen Data Tenaga Kerja

Data	2019	2020	2021	2022	2023	Ket	Sumber Data
Jumlah Perusahaan yang Terdaftar	46	46	48	52	85	Perusahaan	Disnaker
Jumlah Tenaga Kerja							
Tenaga Kerja Kab. Malinau	3.869	4.942	5.121	4.991	7.024	org	Disnaker
Tenaga Kerja Asing	9	8	4	7	6	org	Disnaker
Jumlah Pencari Kerja (AK-I) dan Jumlah yang ditempatkan:							
Pencari Kerja Terdaftar	41	460	437	376	126	Org	Disnaker
Penempatan	39	122	120	183	3	Org	Disnaker
Lowongan Kerja	11	14	13	21	4	Org	Disnaker
Pengangguran/belum dapat pekerjaan	9	338	317	286	99	Org	Disnaker
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas							
Konstruksi Jumlah Laki-Laki			4.635		-	Org	BPS
Jumlah Perempuan			490			Org	BPS
Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja		6.644	7.149			Org	BPS
Jumlah Penduduk Kerja			45.659	65.502		Org	BPS
Jumlah Angkatan Kerja			45.659	48.174		Org	BPS
Jumlah Angkatan (BAK)			18.205	17.328		Org	BPS
Jumlah Penduduk yang Bekerja			43.770	46.542		Org	BPS
Jumlah Pengangguran Terbuka			1.889	1.592		Org	BPS

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, 2024

Berdasarkan data antara jumlah perusahaan yang terdaftar dengan jumlah partisipasi angkatan kerja yang begitu tidak seimbang, maka perlu adanya perlindungan dan penempatan bagi tenaga kerja lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah, substansi perlindungan hukum di focuskan pada melindungi tenaga kerja lokal dalam memperoleh akses pekerjaan. Guna mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini kesempatan dalam memperoleh pekerjaan ada beberapa pengaturan yang menjadi dasar hukum mengenai ketenagakerjaan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan secara deskripsi kualitatif. Kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus terutama yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

PEMBAHASAN

A. Analisis Pengaturan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Malinau

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Lokal di Daerah bukan hanya dilihat dari sisi kompetensi formal atau dari kepentingan daerah tersebut, tetapi memperhatikan kepentingan daerah tetangga, kepentingan nasional secara umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal.¹⁰ Hal ini diharapkan agar tidak terjadinya produk hukum daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka penyusunan peraturan daerah mengenai perlindungan hukum tenaga kerja lokal perlu dilakukan analisis mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tidak adanya tumpang tindih serta sesuai dengan susunan peraturan perundang-undangan.

⁹ Wiwin Budi Pratiwi dan Devi Andani, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem *Outsourcing* Di Indonesia”, Vol. 29, Issue 3, 2022, hal. 652 – 673.

¹⁰ Nuvazria Achir, “Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi”, *JALREV*, Vol. 2, Issue. 1, 2020, hal 83 – 100.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia bertujuan terwujudnya tenaga kerja yang optimal dan manusiawi, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan umum.¹¹ Selain mewujudkan kesejahteraan umum, penyerapan tenaga kerja lokal dapat mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini dipertegas dengan adanya kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

Penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau masih kurang memberdayakan tenaga kerja lokal sehingga berdampak banyaknya tenaga kerja luar daerah yang bekerja di perusahaan dengan keahlian khusus. Keahlian khusus yang dimaksud dalam hal ini ialah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. Skill apapun dapat dipelajari namun membutuhkan dedikasi yang kuat untuk mempelajari ilmu tersebut. Perusahaan seharusnya mengutamakan tenaga kerja lokal yang terserap dan tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan diberikan pelatihan sehingga mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja.

Pasal 42 ayat (4) “ Tenaga kerja asing/luar daerah dapat dipekerjakan di Indonesia dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu” dan pasal 43 huruf (d) juga menjelaskan bahwa “penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan” Peran pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja lokal masih kurang dalam pengaturan ini, yang mana dalam aturan ini hanya menjelaskan tenaga kerja mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Undang-undang ini belum ada mengatur perbandingan penggunaan tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari luar

¹¹ Aprilia, Haris Retno Susmiyati, Erna Susanti, “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”, *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019, hal. 11 – 31.

¹² Yusinta Hidayat, Lutfi Fahrul Rizal, Aji Saptaji, “Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4, 2024, hal. 11809 – 11817.

daerah dalam satu perusahaan. Sehingga masih ada saja perusahaan yang belum mengutamakan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pertambangan batubara di perusahaan yang mengakibatkan perekrutan tenaga kerja dari luar dan tidak terserapnya tenaga kerja lokal. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan sesuai Undang-undang ini seharusnya lebih memperhatikan tenaga kerja lokal yang wajib di utamakan dalam penyerapan tenaga kerja di suatu perusahaan demi mewujudkan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam suatu negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keberadaan pengaturan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak tahun 1945 adalah untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dengan salah satu tujuan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan negara secara ideal yang hendak dicapai negara Republik Indonesia.¹³ Hal ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini menekankan pada asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri, dalam pelaksanaannya prinsip otonomi daerah tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menyerahkan Sebagian

¹³ Zainuri, "Pembentukan Hukum dan Perlakuan Khusus Wilayah Provinsi Kepulauan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No 1, 2018, hal 76 – 92.

kekuasaannya ke pemerintah daerah berdasarkan hak otonom, penyerahan sebagian kekuasaan itu Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal sangat terkait dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, dan d dan Pasal 12 ayat (2) huruf a, g dan k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya sebagai bagian dari urusan pemerintah wajib yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan begitu pengaturan terhadap ketenagakerjaan berjalan efektif. Subtansi penyelenggaraan pemerintah daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu terkait dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya untuk terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan, salah satunya ialah memberikan penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja lokal di daerah.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Terbentuknya undang-undang ini merupakan langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi, undang-undang ini sebagai aturan penyebaranisasi undang-undang ketenagakerjaan dengan menggunakan metode *omnibus law*.¹⁴ *Omnibus law* memang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan pembukaan lapangan kerja namun perlindungan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja/buruh bukan menjadi fokus utama dari Undang-undang *Omnibus Law Cipta Kerja*.¹⁵

Untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan kesempatan kerja (*demand for labour*) yang layak,¹⁶ serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

¹⁴ Sarah, Wasiatur Riskiyah, M. Adi Saputra, Ismail Pettanase, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi UU Ketenagakerjaan Studi Siyasah Shar'iyyah", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 4, Issue. 3, 2023, hal. 1 – 23.

¹⁵ May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutri Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, 2021. hal. 483.

¹⁶ Mohammad Bangsu, Rachmat Ihya, Nor Cholis, "Telaah Hukum Omnibus Law dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Legisia*, Vol 15, No. 1, 2023, hal. 64 – 78.

dalam hubungan kerja Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis cipta kerja yang salah satunya meliputi ketenagakerjaan, untuk lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan. Terlihat dari kebijakan pengaturan terhadap perusahaan penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja asing merupakan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, dengan adanya pengaturan penggunaan tenaga kerja asing dengan kualifikasi tinggi dapat memberikan sumbangsih peningkatan produktivitas dan alih keterampilan serta pengetahuan bagi tenaga kerja lokal.

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Di Indonesia para pekerja bukan hanya warga Indonesia saja melainkan terdapat pekerja dari luar negeri atau warga negara asing yang disebut TKA. Kehadiran para TKA diperlukan karena dalam pembangunan nasional diperlukan modal, teknologi dan tenaga ahli asing sedangkan pasar kerja dalam negeri belum sepenuhnya mampu menyediakan tenaga ahli baik secara kuantitas maupun kualitas. TKA diperlukan mengingat kualitas sumber daya manusia dalam negeri terbatas untuk mengoperasikan teknologi maju dan sekaligus untuk melakukan alih pengetahuan kepada tenaga kerja.¹⁷

TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki keterampilan yang lebih baik daripada tenaga kerja lokal karena dikhawatirkan untuk jabatan yang lebih tinggi. Tetapi ketentuan tersebut tetap dibatasi oleh UU Ketenagakerjaan dimana tidak semua jabatan yang lebih tinggi dapat diduduki oleh TKA. Serta harus diketahui juga bahwa TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jenis pekerjaan yang dapat diduduki oleh TKA adalah hanya untuk tenaga kerja ahli dan bukan sebagai pekerja kasar. Pemerintah senantiasa dari dulu melarang adanya TKA yang tidak

¹⁷ Sisis Noer Anindita, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Atas Masuknya Tenaga Kerja Asing Pasca Berlakunya Perpres No. 20 Tahun 2018", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, Mei 2019. hal. 1129.

memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaan di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya sedang banyak terjadi kasus mengenai TKA yang melakukan pekerjaan kasar di Indonesia. mereka melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan untuk para TKA.

B. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

1. Prinsip Otonomi Daerah Dalam Menciptakan Peluang Kerja, Menempatkan dan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Malinau

Secara umum dapat digambarkan bahwa pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan nasional dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerah.¹⁸ pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia sesuai dengan model relatif sebagaimana telah disampaikan oleh Clarke dan Stewart yang membagi kedalam tiga model hubungan yaitu: model interaksi, model agensi, dan model relatif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁹

“Model interaksi, yaitu model yang sulit untuk menentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena mereka terlibat dalam pola hubungan yang rumit, penekanannya pada pengaruh yang menguntungkan saja. Petugas pada kedua tingkat terlinat dalam diskusi bersama tentang projek dan perencanaan. Model ini sulit ditentukan tanggung jawab masing-masing otoritas, karena penekanannya adalah kerja sama.

Model agensi, yaitu pemerintah daerah berfungsi sebagai agen pelaksana kebijakan pemerintah pusat. Hal ini diyakinkan melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan. Model relatif, focus pada memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam kerangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang telah ditentukan. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.”

¹⁸ Fuqoha, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Di Kota Cilegon", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, 2018. hal. 136.

¹⁹ Marthen Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2019, 818 – 833.

Penyelenggaraan urusan wajib oleh pemerintah daerah beberapa diantaranya yang berkenaan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan, penanggulangan masalah sosial dan pelayanan pada bidang ketenagakerjaan.²⁰ Dalam prinsip otonomi daerah, salah satu semangat digulirkannya otonomi daerah yaitu dengan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri, sehingga masyarakat di daerah memiliki kesempatan untuk membangun daerahnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

KONSEPSI OTONOMI DAERAH memberikan hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah berkenaan dengan urusan menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah bahwa pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pengaturan urusan tenaga kerja di daerah dapat ditemukan dibagian pemerintahan konkurran wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.²² Sehingga memberikan peluang dan kesempatan dalam ketenagakerjaan, pemerintah daerah harus mampu mengatur mekanisme penempatan maupun kesempatan kerja bagi masyarakat daerah. Untuk memberikan peluang dan kesempatan dalam ketenagakerjaan, pemerintah daerah harus mampu mengatur mekanisme penempatan maupun kesempatan kerja bagi masyarakat daerah.

Dengan adanya kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, maka peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah memastikan bahwa peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah masing-masing dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya dan secara umum

²⁰ Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 35.

²¹ Darwin Ginting, "KONSEPSI OTONOMI DAERAH Sebagai Alternatif Pilihan Dari Tuntutan Bentuk Negara Federal Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 25 No. 2, 2011. hal. 349.

²² Helmi, "Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja", *Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 1, 2021, hal 15 – 39.

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya maka peran pemerintah daerah baik melalui kepala daerah dalam desentralisasi fungsional maupun melalui lembaga/alat pemerintah pusat dalam desentralisasi administratif harus mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat daerah masing-masing.²³

2. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis Pembentukan Perda Malinau Tentang Penempatan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Malinau

a. Landasan Filosofis

Mengenai landasan filosofis ketenagakerjaan, yang menjadi acuan dalam norma dasar telah memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara yang menjiwai sila – sila Pancasila²⁴ dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan hukum perundang-undangan (*gesetzesrecht*) yang berlaku dalam negara.²⁵ Oleh karena itu, UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan arah politik hukum ketenagakerjaan nasional yang dimuat pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum..." yang berkorelasi dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dikorelasikan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang ketenagakerjaan, seperti Pasal 27 Ayat yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", Pasal 28D ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Kemudian dipertegas oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang

²³ Fuqoha, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal di Kota Cilegon", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, 2018. hal. 140.

²⁴ Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4, 2024, hal 10967 – 10988.

²⁵ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, hal. 52.

menyatakan, sebagai berikut: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Suatu negara memiliki tujuan yang menurut Aristoteles bahwa negara itu ada untuk kepentingan warga negaranya, agar mereka dapat hidup baik dan bahagia. Oleh Epicurus, selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, negara juga bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan perseorangan baik bersifat materialis maupun bersifat kejiwaan dan kerohanian. Kepentingan warga yang materialis mencakup kepentingan untuk memperoleh kesejahteraan, baik pendidikan maupun pekerjaan yang dijamin melalui konstitusi negara.²⁶

Secara filosofis peraturan daerah tentang perlindungan terhadap tenaga kerja lokal adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan ketenagakerjaan tepat guna dan dapat berjalan dengan efektif, karena tujuan atau hakikat penyelenggaranya semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak warga negara, sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus ditafsirkan sebagai berikut:

“...bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberantas pengangguran dan harus mengusahakan supaya setiap warga negara bisa mendapat pekerjaan dengan nafkah yang layak untuk hidup, bukan hanya asal bekerja saja sekalipun dengan penindasan atau eksploitasi, melainkan harus layak untuk penghidupan”.

Secara fundamental hukum ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya harus berlandaskan pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, tetapi berlandaskan pula pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang dasar perekonomian negara Indonesia yang secara historis pernah dikemukakan oleh Moch. Hatta yang memberikan konseptual Pasal 33 dengan istilah demokrasi ekonomi dengan mengedepankan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang perseorangan, sehingga perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.²⁷

²⁶ I Gde Pantja Astawa Dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, Cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama, hal. 45-46.

²⁷ Muh. Hatta Dalam Sri Bintang Pamungkas, 1996, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi Dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat, hal. 1.

Secara filosofis peraturan daerah tentang perlindungan terhadap tenaga kerja lokal adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan ketenagakerjaan tepat guna dan dapat berjalan dengan efektif, karena tujuan atau hakikat penyelenggaraannya semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak warga negara, sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.

b. Landasan Sosiologis

Landasan ini akan menguraikan tentang fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau.²⁸ Penyusunan peraturan daerah ini, Pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mensejahterakan warga daerah. Tujuannya untuk menekan angka pengangguran yang ada di daerah perusahaan tersebut berdiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi sejahtera. Bagi perusahaan, penggunaan tenaga kerja lokal dapat menekan biaya dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing.

Kabupaten Malinau merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam dimana terdapat perusahaan baik nasional maupun swasta yang bergerak diberbagai bidang. Dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja baik yang berasal dari luar Kabupaten Malinau maupun tenaga kerja lokal. Banyaknya perusahaan tersebut tentu saja memiliki dampak pada persaingan tenaga kerja, dimana masing-masing tenaga kerja akan berkompetensi sesuai dengan keahliannya dan kemampuan yang mereka miliki sehingga pemerintah daerah juga harus mempersiapkan masyarakatnya untuk dapat bersaing dan memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk dapat bekerja di daerahnya sendiri.

Di Kabupaten Malinau Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian

²⁸ Otti Ilham Khair, “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara”, *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 1 – 10.

yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Tidak hanya pada tenaga kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah dapat digolongkan pada angkatan kerja.

c. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah memiliki landasan konstitusional yang termuat pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, bermakna bahwa pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapatkan kewenangan berupa atributif dalam pelaksanaan membentuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah dalam melaksakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁹

Landasan ini merupakan dasar kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal,³⁰ yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Sebagaimana penjelasan pada paragraf sebelumnya, berdasarkan analisis ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan ketiga landasan pembentukan peraturan daerah maka dibutuhkan pembentukan peraturan daerah yang materi muatannya memberikan perlindungan hukum bagi penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau.

²⁹ King Faisal Sulaiman, “Implikasi Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, *Perspektif Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal 60 – 81.

³⁰ Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 12, No. 1, 2018, h. 38 – 45.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan analisis ketentuan pembentukan peraturan daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau ditemukan bahwa telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar terwujudnya peraturan daerah yang menjadi satu kesatuan utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agar menghindari terjadinya tumpang tindihnya peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferiori*). *Kedua*, Urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal di Kabupaten Malinau dapat ditemukan dari kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri terkait dengan urusan tenaga kerja yang merupakan bagian dari urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan pertegas lagi dengan ketiga landasan dalam pembentukan peraturan daerah meliputi landasan filosofis meliputi Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Landasan sosiologis, bahwa Kabupaten Malinau memiliki sumber daya alam yang banyak yang ditandai dengan terdapatnya perusahaan nasional maupun swasta yang membutuhkan banyak tenaga kerja lokal, dan Landasan yuridis terdapat pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

SARAN

Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bersama dengan DPRD Kabupaten Malinau melakukan pembahasan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal melalui tingkat pembicaraan tingkat I maupun tingkat II, Apabila rancangan peraturan daerah tersebut telah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bersama dengan DPRD Kabupaten Malinau agar tetapkan menjadi Peraturan Daerah. *Kedua*, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau agar memfasilitasi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keterampilan maupun kompetensi melalui program

pelatiha kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri kerja dan perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan lembaga pendidikan vokasi di daerah untuk mengadakan pelatihan kerja bersertifikat sehingga tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aris Ananta, 1996, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Demografi FE-UI.

I Gde Pantja Astawa Dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, Cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama.

Muh. Hatta Dalam Sri Bintang Pamungkas, 1996, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Demokrasi Ekonomi Dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat.

Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.

Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Aprilia, Haris Retno Susmiyati, Erna Susanti, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur", *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Darwin Ginting, "Konsepsi Otonomi Daerah Sebagai Alternatif Pilihan Dari Tuntutan Bentuk Negara Federal Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 25 No. 2, 2011.

Fara Marisda Martias, "Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing Era Pemerintah Joko Widodo (2014 – 2019) terhadap Tenaga Kerja Lokal di Indonesia", *Jurnal PolGov*, Vol 3, No. 1, 2021.

Fuqoha, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Di Kota Cilegon", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, 2018.

Helmi, "Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja", *Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 1, 2021

King Faisal Sulaiman, "Implikasi Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", *Perspektif Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019

La Ode Dedihasriadi, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Vol. 9, No. 2, 2019.

May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, 2021.

Marthen Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2019

Mohammad Bangsu, Rachmat Ihya, Nor Cholis, "Telaah Hukum Omnibus Law dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Legisia*, Vol 15, No. 1, 2023.

Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik (NA) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, *KERTHA WICAKSANA*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Nuvazria Achir, "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi", *JALREV*, Vol. 2, Issue. 1, 2020.

Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara", *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Sarah, Wasiatur Riskiyah, M. Adi Saputra, Ismail Pettanase, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi UU Ketenagakerjaan Studi Siyasah Shar'iyah", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 4, Issue. 3, 2023.

Sisis Noer Anindita, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Atas Masuknya Tenaga Kerja Asing Pasca Berlakunya Perpres No. 20 Tahun 2018", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, Mei 2019.

Yusinta Hidayat, Lutfi Fahrul Rizal, Aji Saptaji, "Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Wiwin Budi Pratiwi dan Devi Andani, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem *Outsourcing* Di Indonesia”, Vol. 29, Issue 3, 2022.

Zainuri, “Pembentukan Hukum dan Perlakuan Khusus Wilayah Provinsi Kepulauan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”, *Perspektif Hukum*, Vol. 18, No 1, 2018.

Website:

<https://kaltara.bps.go.id/indicator/54/330/1/luas-areal-tanaman-perkebunan.html>, diakses 11 Agustus 2023, (09.39).

<https://kaltara.bps.go.id/indicator/60/333/1/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan.html>, tanggal kunjung 11 Agustus 2023, (10.13).

<https://momi.minerba.esdm.go.id/public/>, diakses 12 Agustus 2023, (12.40).

https://nswi.bkpm.go.id/tableau/show_eis?app_name=Investasi%20Per%20Kabupaten%20%20Kota&content_url=2018_12_DB-Desktop-Apps/DB-per-KABKOT, diakses 11 Agustus 2023, (11.41).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39)